Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

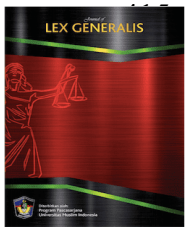

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang: Studi Kasus Di Kepolisian Resort Sinjai

Andi Nur Indah Sari[1*], Syahruddin Nawi [2] & Zainuddin[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: nurindah.sari@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai masih kurang efektiv dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahunnya mengalami peningkatan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi di Kepolisian Resort Sinjai, sarana/prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

***Kata Kunci**: Penyalahgunaan; Narkotika; Obat Terlarang*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of abuse of narcotics and illegal drugs at the Sinjai Resort Police. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of law enforcement against the crime of narcotics and drug abuse at the Sinjai Resort Police is still ineffective because narcotics abuse cases have increased every year. (2) The factors influencing the effectiveness of law enforcement against the crime of abuse of narcotics and illegal drugs at the Sinjai Resort Police are the rule of law, namely policies that have not been applied optimally, law enforcement, namely the existence of an organizational structure at the Sinjai Resort Police, facilities/infrastructure inadequate, lack of public legal awareness.

***Keywords**: Abuse; Narcotics; Drugs*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan sebagai norma atau kaidah, yaitu aturan yang hidup di tengah masyarakat, yang berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan konstitusi yang mengikat pada seluruh anggota masyarakat. Hukum publik yaitu aturan hukum mengetahui kepentingan hukum yang mempertahankan ialah pemerintah atau boleh juga dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar dengan perorangan atau hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan (Simamora, 2014).

Menurut peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai penegak keadilan atau hukum ada pada profesi Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat atau dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah empat pilar dalam penegakan hukum. Polisi adalah ujung tombak dalam *integreted criminal justice system* karena polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-kasus begitu pula dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Rahayu, 2014).

Narkoba adalah masalah publik yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai faktor kebijakan, mengingat narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius yang dapat menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap penggunanya sehingga memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif serta kerjasama berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba (Tarigan, 2017).

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang terlibat dalam institusi pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Narkotika Nasional mempunyai peran memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap masyarakat tentang bahaya narkoba dan memberikan upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba, Kepolisian mempunyai peran mensosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memberikan pemahaman serta bahaya mengkomsumsi/menggunakan narkoba dikalangan masyarakat serta menindak pelaku penyalahgunaan narkoba, Dinas kesehatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba mempunyai peran dalam penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba dikelompok-kelompok masyarakat (Heriani, 2014). Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk ikut memerangi narkoba. Peran masyarakat dalam penanggulangan penyalagunaan narkoba seperti pelaporan dan pencegahan berupa memberikan pemahaman kepada keluarga tentang bahaya narkoba. Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan tercantum diantaranya adalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Saipudin, 2018).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis mapun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (Isnaini, 2017).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak

terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional (Hartini & Jemaru, 2018). Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi dari waktu kewaktu dimasyarakat telah menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meluasnya daerah penyebaran dan peredaran narkoba serta semakin beragamanya para pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat, karena sejatinya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunanya, sehingga bila narkoba tidak digunakan pada tempat yang benar maka dapat menimbulkan bahaya bagi para penggunanya, bahkan dapat berakibat fatal bagi penggunanya yang dapat berujung pada kematian (Hariyanto, 2018).

Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (nestapa) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Hukum acara pidana disebut juga hukum formal. Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik/mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana (Fadlian, 2020).

Dasar hukum yang mengatur tentang Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia menyalahgunakan pemakaian narkotika. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud (Resnawardhani, 2019).

Hukum itu sangat penting dipelajari dan diketahui, sebab seluruh yang ada dialam ini diatur oleh hukum di dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan bahwa dijadikannya langit dan bumi dan segala yang ada diantaranya tidaklah dengan sia-sia, tetapi ada peraturan tertentu yang mengaturnya.

Berdasarkan data dari Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai terkait perkara penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang bahwa Pada Tahun 2020 sebanyak 10 kasus pemakai narkotika, pada Tahun 2021 sebanyak 12 kasus pemakai narkotika, dan pada Tahun 2022 sebanyak 21 kasus pemakai narkotika. Sehingga kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus di Kabupaten Sinjai. Seharusnya, perkara penyalahgunaan narkotika tidak boleh dibiarkan berlangsung terus, karena hal yang demikian akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penanganan yang lebih serius dan terorganisir dari penegak hukum dalam hal memberantas penyalahgunaan narkotika.

Masalah narkoba di Kabupaten Sinjai sudah menunjukkan tahap yang mengkhawatirkan hal ini menjadi masalah yang kompleks bagi pemerintahan daerah,

banyaknya anak yang kecanduan narkotika, banyak generasi muda Sinjai meninggal diusia muda, terjadinya kasus kekerasan, pemerkosaan yang disebabkan mengkonsumsi narkoba. Sehingga bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal mencegah, menanggulangi dan memberantas kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan secara bersama-sama dengan aparat pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membendung terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, kadang juga tidak, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai/wilayah hukum Kepolisian Resort Sinjai, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sinjai. Sehingga untuk pengambilan data terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Sinjai dalam penelitian ini harus dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Kepolisian Resort Sinjai

Efektivitas berasal dari kata efektiv yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Profil Narasumber

1. AKP Muhammad Ali, Selaku KASAT RESNARKOBA

2. IPDA Rahman, SH, Selaku KBO SAT RESNARKOBA
3. AIPTU Nurdin, Selaku KAUR MINTU RESNARKOBA
4. AIPTU Arifuddin, S.Sos, Selaku KANIT II SAT RESNARKOBA
5. AIPDA Agustang, SH, Selaku KANIT I SAT RESNARKOBA
6. AKP Zeim Arman, SE, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
7. AIPDA HENRA AR, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
8. BRIGPOL Andi Zaenal, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
9. BRIPTU IKBAL, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
10. BRIPTU SUPRIADI, S, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
11. BRIPTU NURUL FADILLAH, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
12. BRIPTU JUMASRI FAISAL, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
13. BRIPTU Rahmat Hidayat, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
14. BRIPTU Arwansyah Putra, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
15. BRIPTU Ainuliah, Selaku Penyidik SAT RESNARKOBA
16. Anwar, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
17. Agussalim Anas, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
18. Amus, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
19. Abbas, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
20. Abduh, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
21. Syamsir Ismail, S.Sos Selaku Masyarakat
22. Rahmaniar, Selaku Masyarakat
23. Alfian, SH, Selaku Masyarakat
24. Hanif Nur Rizqiawati, Selaku Masyarakat
25. Andi Esse NJ, S.Farm, Selaku Masyarakat
26. A. Tuty, Selaku Masyarakat
27. A. Sumaria, Selaku Masyarakat
28. A. Nunung Sri Novianti, Selaku Masyarakat
29. Ika Pratiwi Ramadhani, S.KM, Selaku Masyarakat
30. Rezki Amalia, STr.T, Selaku Masyarakat

Dalam usaha untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari uraian proses penegakan hukum dan angka-angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang masuk di Kepolisian Resort Sinjai dalam 3 tahun terakhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

PERIODE	BANDAR	PENGEDAR	PEMAKAI
2020	-	16	10
2021	-	38	12
2022	1	12	21
Jumlah	1	66	43

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Sinjai Tahun 2023

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat terkait jumlah kasus penyalahgunaan narkotika bahwa bandar narkotika yang terjaring dalam 3 tahun terakhir berjumlah 1 orang.

Selanjutnya jumlah pengedar jauh lebih besar dari pada jumlah bandar dalam kurun waktu yang sama yaitu 66 orang. Berbeda dengan fenomena bandar, pengedar ini berfluktuasi dari segi jumlahnya dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020 jumlahnya 16 orang pada tahun berikutnya meningkat menjadi 38 orang dan 12 orang pada tahun 2022. Selain itu, dari tabel tersebut juga diketahui jumlah pemakai narkoba pada kurun waktu 2020-2022 mencapai 43 orang. Angka pemakai narkoba ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini akan sangat berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat.

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sinjai yang terdiri dari Kasat Reserse Narkorba, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Narkoba, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reserse Narkoba, Kepala Unit II Satuan Reserse Narkoba, Kepala Unit I Satuan Reserse Narkoba, BA Satuan Reserse Narkoba, BA Satuan Reserse Narkoba A, dan beberapa penyidik anggota.

Tabel 2 Pendapat Responden Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Kepolisian Resort Sinjai

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektiv	5	17
2.	Kurang Efektiv	19	63
3.	Belum Efektiv	6	20
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel 2 di atas, menggambarkan bahwa 17 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Sinjai sudah efektiv. Kemudian, terdapat 63 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Sinjai kurang efektiv. Selanjutnya, 20 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Sinjai belum efektiv. Berdasarkan hasil angket di atas penulis menyimpulkan bahwa meskipun belum mampu untuk menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Sinjai sendiri maka seharusnya diperlukan peran serta masyarakat, tokoh agama dan paling penting ialah peran serta keluarga.

Maka dari itu, terdapat beberapa upaya penanggulangan dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh para penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sinjai sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Briptu Nurul Fadillah menyatakan bahwa

"Tindakan preventif yang dilakukan Kepolisian Resort Sinjai dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, maupun instansi tentang bahaya narkotika."

Briptu ABD. Rahmat Hidayat menyatakan bahwa:

"Menurutnya Tindakan preventif sejauh ini dilakukan dengan kerjasama antara orang tua, guru, dan polisi dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika dan patroli rutin oleh Kepolisian Resort Sinjai."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resort Sinjai, dimana Kepolisian Resort Kab Sinjai sudah berusaha untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kab Sinjai.

b. Tindakan Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.

Upaya represif dimaksudkan dengan penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Bripda Arwansyah Putra menyatakan bahwa:

"Tindakan represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sinjai sesuai prosedur yang berlaku dengan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat, setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT Kepolisian Resort Sinjai segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor lalu melimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan/penyidikan dalam hal penggrebekan, penggeledahan, dan penangkapan. Penggrebekan yang dilakukan secara langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. Ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa maupun pemerintah setempat."

Berdasarkan perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dalam 3 tahun terakhir, antara lain bandar, pengedar, dan pemakai narkotika. Terkhusus pemakai narkotika yang tiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah kasus yang signifikan maka efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kab Sinjai dikatakan **kurang efektif**, maka polisi harus mengupayakan cara-cara yang lebih efektif dalam hal penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kab Sinjai.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Kepolisian Resort Sinjai

Pada pokoknya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Zainuddin Ali bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana/Fasilitas
4. Warga Masyarakat

Berikut analaisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang adalah sebagai berikut.

1. Kaidah Hukum

Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dan dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang.

Faktor kaidah hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai khususnya penyidik dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2A ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah Polisi yang memenuhi syarat-syarat kepangkatan

Briptu Ikbal menyatakan bahwa:

"Walaupun syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua (Perwira), namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai maka Kepolisian Resort Sinjai memperkenankan jabatan penyidik dijabat oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara."

Menurut penulis, Kebijakan yang dibuat oleh Kepolisian Resort Kab Sinjai terkait kepangkatan seorang penyidik belum sesuai dengan Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Tabel 3 Pengaruh Kaidah Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Kepolisian Resort Sinjai

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	15	50
2.	Kurang Berpengaruh	9	30
3.	Tidak Berpengaruh	6	20
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setengah dari responden atau 60 % menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai. Sebanyak 30 % yang menyatakan bahwa kaidah hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang ditangani di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sinjai, dan sebanyak 20 % yang menyatakan bahwa kaidah hukum tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang ditangani di Satuan Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, lawyer, hakim serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu. Dalam tahap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang tidak terlepas dari peranan penegak hukum karena untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Brigpol Andi Zaenal menyatakan bahwa:

"Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yaitu adanya struktur organisasi penegak hukum dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sinjai yang jelas."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa struktur penegak hukum dalam hal kepolisian berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlaranag karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari Satuan Reserse Narkoba dapat mempermudah proses penegakan hukum oleh penyidik/penyidik pembantu.

Briptu Supriadi, S menyatakan bahwa:

"Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sinjai yang terdiri dari Kasat Reserse Narkorba, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Narkoba, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reserse Narkoba, Kepala

Unit II Satuan Reserse Narkoba, Kepala Unit I Satuan Reserse Narkoba, BA Satuan Reserse Narkoba, BA Satuan Reserse Narkoba A, dan beberapa penyidik anggota.

Peranan penegak hukum sangat diperlukan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dalam hal tindakan preventif dan represif karena petugas memainkan peran penting memfungsikan hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh penegak hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan **Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Kepolisian Resort Sinjai**

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	18	60
2.	Kurang Berpengaruh	8	27
3.	Tidak Berpengaruh	4	13
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang sangat berpengaruh. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 60 %, kurang berpengaruh 27 %, dan tidak berpengaruh 13 %.

3. Sarana/Prasarana

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi barang saja tapi bisa juga suatu tempat untuk proses kegiatan. Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektivkan

suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

Berikut daftar sarana/prasarana Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut:

a. ATK dan Komputer.
b. Kendaraan Operasional, terdiri dari: 1 mobil ident yang berisi alat-alat olah TKP, 1 mobil napis, 1 mobil piket.
c. Kursih ruang tunggu dan pegawai.
d. Ruang titipan tahanan, terdiri dari 6 ruang titipan tahanan yang masing-masing berukuran 2×3.
e. CCTV
f. Ruang titipan barang sitaan ada satu berukuran 3×3.

Aipda Zeim menyatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana SatReskrim Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai masih belum cukup memadai dikarenakan Ruang Titipan Tahanan penampungannya melebihi kapasitas ruangan.."

Berdasarkan data sarana/prasarana tersebut terkait kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan kendaraan operasional yang masih minim. Oleh karena itu sarana/prasarana akan berdampak dalam efektivitas penyidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap penyidik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang sebagai berikut:

Tabel 5 Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Kepolisian Resort Sinjai

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	14	47
2.	Kurang Berpengaruh	10	33
3.	Tidak Berpengaruh	6	20
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 47 %, kurang berpengaruh sebanyak 33 %, dan tidak berpengaruh sebanyak 10 %. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap

penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahugunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat yang ditaati dalam lingkungannya.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara di Kepolisian Resort Sinjai, dimana kepolisian menghimbau kepada masyarakat ikut serta dalam membantu aparat kepolisian untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Sinjai dengan jalan penyuluhan dan segera tanggap untuk melaporkan kepada aparat apabila melihat gejala yang memprihatinkan.

Ketegasan serta pengawasan para penegak hukum dan peran masyarakat dalam kesadaran hukum sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum yang baik. Dengan demikian penulis akan mengemukakan pendapat responden terkait pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sinjai.

Tabel 6 Pengaruh Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Kepolisian Resort Sinjai

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	24	80
2.	Kurang Berpengaruh	3	10
3.	Tidak Berpengaruh	3	10
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2022

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 80 % dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 10 %, yang menjawab tidak berpengaruh ada 10,

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai kurang efektiv dikarenakan kasus penyelahgunaan narkotika tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai antara lain, faktor kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi, sarana/prasarana yang belum memadai, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat

SARAN

1. Perlunya tambahan personil penyidik satuan reserse narkoba Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai dikarenakan beban kerja dan jumlah kasus yang masuk cukup tinggi.
2. Perlunya dilakukan penyuluhan hukum terkhusus pada sekolah dan instansi tentang bahaya narkotika dan peningkatan sarana/prasarana dengan adanya penambahan kendaraan operasional, ruang penyimpanan barang sitaan, dan ruang titipan tahanan

DAFTAR PUSTAKA

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, *5*(2), 10-19.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 201-210.

Hartini, S. I., & Jemaru, S. (2018). Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara. *Empowerment Society*, *1*(1), 29-35.

Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *6*(11), 44-60.

Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, *5*(2), 46-54.

Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(3), 1-12.

Resnawardhani, F. (2019). Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lentera Hukum*, *6*(1), 119.

Saipudin, L. (2018). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. *Jatiswara*, *33*(1), 1-15.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.

.